



Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Di Kabupaten Musi Rawas

Firmansyah Ababil¹, Wawan Fransico², Ahmad Fuadi³, Devi Anggreni Sy⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan, Indonesia

Email: komandoputra10@gmail.com¹, wawanfransisco@gmail.com², ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id³, devi_anggreni@univbinainsan.ac.id⁴

Abstract

Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction was enacted as a legal instrument to address organized forestry crimes that have significant environmental impacts. However, in practice, the effectiveness of its implementation still faces various challenges, particularly in regions with extensive forest areas such as Musi Rawas Regency. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 18 of 2013 in preventing and combating forest destruction in Musi Rawas Regency and to identify factors influencing its enforcement. The research method used is empirical legal research with a sociological-juridical approach. Data were collected through interviews with officials of the Forest Management Unit (KPH), law enforcement authorities, as well as the examination of relevant documents and legislation. The results indicate that the implementation of Law Number 18 of 2013 in Musi Rawas Regency has not been fully effective. This ineffectiveness is influenced by several factors, including limited human resources and infrastructure, weak inter-agency coordination, low public legal awareness, and ongoing forest destruction activities that are difficult to monitor and control. Therefore, strengthening institutional capacity, improving cross sectoral coordination, and enhancing public legal awareness are necessary to achieve sustainable forest protection.

Keywords: Legal Effectiveness, Forest Destruction, Law Number 18 of 2013

Abstrak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H) dibentuk sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi kejahatan kehutanan yang bersifat terorganisir dan berdampak luas terhadap lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di daerah yang memiliki kawasan hutan cukup luas seperti Kabupaten Musi Rawas. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam mencegah dan menanggulangi pengrusakan hutan di Kabupaten Musi Rawas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode Penulisan yang digunakan adalah Penulisan hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak UPTD/Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), aparat penegak hukum, serta studi terhadap dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil Penulisan menunjukkan bahwa penerapan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Musi Rawas belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana

prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih adanya praktik pengrusakan hutan yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan hutan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Pengrusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terluas di dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Hutan-hutan tersebut menyimpan berbagai jenis flora dan fauna endemik, menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia, serta memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Selain itu, hutan Indonesia juga berperan sebagai paru-paru dunia, penyerap karbon (carbon sink), pengatur tata air, penyeimbang iklim global, dan penopang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.¹ Dengan peran strategis tersebut, keberadaan hutan tropis Indonesia bukan hanya menjadi aset nasional, melainkan juga warisan ekologis global yang perlu dijaga keberlanjutannya.

Namun, kekayaan hutan Indonesia kini menghadapi ancaman serius berupa pengrusakan hutan (forest degradation and deforestation) yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Bentuk-bentuk pengrusakan tersebut antara lain penebangan liar (illegal logging), perambahan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan atau pertambangan tanpa izin, serta praktik alih fungsi lahan secara ilegal yang semakin masif. Aktivitas tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun ekologi.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia kehilangan jutaan hektar kawasan hutan setiap tahunnya akibat kegiatan ilegal.² Kerusakan hutan tersebut berdampak langsung terhadap menurunnya daya dukung lingkungan, meningkatnya suhu global, serta munculnya berbagai bencana ekologis seperti banjir bandang, tanah longsor, kekeringan ekstrem, dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya, pembangunan berkelanjutan menjadi terhambat, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan menurun, dan fungsi ekologis hutan sebagai penyedia oksigen dan penyeimbang iklim pun terganggu. Kejahatan kehutanan di Indonesia kini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena skalanya yang luas, dampaknya yang multidimensi, serta keterlibatan aktor-aktor yang terorganisir. Banyak kasus pengrusakan hutan melibatkan

jaringan terstruktur yang memiliki akses politik dan ekonomi, seperti pemodal besar, pelaku bisnis ilegal, hingga oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Oleh sebab itu, penanganannya tidak bisa dilakukan dengan pendekatan hukum biasa, melainkan memerlukan instrumen hukum yang kuat, sistemik, dan terintegrasi.

Sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya kejahatan kehutanan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional karena memperluas cakupan pengaturan tindak pidana kehutanan yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.³ UU P3H lahir dari kesadaran bahwa instrumen hukum yang ada sebelumnya belum mampu menjerat pelaku kejahatan kehutanan secara efektif. Banyak pelaku hanya dikenakan sanksi ringan atau lolos dari jerat hukum karena lemahnya pembuktian, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya koordinasi antarpenghak hukum.

Melalui UU ini, pemerintah berupaya memperkuat mekanisme hukum dengan mengatur aspek pencegahan, penindakan, serta pemulihan lingkungan secara lebih komprehensif. Namun, meskipun secara normatif UU Nomor 18 Tahun 2013 telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Berbagai Penulisan dan laporan dari lembaga pemerintah maupun organisasi lingkungan menunjukkan bahwa penerapan undang-undang ini belum optimal, terutama dalam hal penegakan hukum. Permasalahan tersebut antara lain: kurangnya sumber daya manusia yang memahami secara mendalam tindak pidana kehutanan, minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan), serta keterbatasan fasilitas dan anggaran dalam mendukung penyidikan di kawasan yang sulit dijangkau.⁴

Kondisi ini juga tercermin di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan salah satu daerah dengan kawasan hutan cukup luas namun memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik ilegal logging dan perambahan kawasan hutan. Kabupaten ini menjadi lokasi yang strategis bagi aktivitas pengangkutan dan distribusi hasil hutan ilegal karena berbatasan langsung dengan beberapa wilayah penghasil kayu. Data dari instansi terkait menunjukkan bahwa masih sering ditemukan praktik penebangan dan pengangkutan hasil hutan tanpa izin, yang menandakan lemahnya pelaksanaan hukum di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penulisan yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Penulisan hukum normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena Penulisan tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku secara tertulis (*das sollen*), tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan (*das sein*), khususnya di Kabupaten Musi Rawas.³³ Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya, serta kebijakan daerah yang relevan. Analisis normatif ini bertujuan untuk memahami dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan serta penegakan hukum terhadap pengrusakan hutan.³⁴

Pendekatan empiris dilakukan dengan menelusuri bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 diimplementasikan di lapangan oleh instansi terkait di Kabupaten Musi Rawas. Tahap ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.³⁵ Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris,

Penulisan ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Musi Rawas, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan disusun sebagai instrumen hukum khusus (*lex specialis*) yang bertujuan untuk menangani kejahatan kehutanan yang bersifat terorganisir, sistematis, dan berdampak luas terhadap lingkungan hidup, perekonomian negara, serta keberlanjutan fungsi hutan. Keberadaan undang-undang ini merupakan bentuk respons negara terhadap lemahnya penegakan hukum kehutanan sebelumnya yang hanya mengandalkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dinilai belum cukup efektif dalam menjerat pelaku kejahatan kehutanan terorganisir. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah mengatur secara komprehensif mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pengrusakan hutan, subjek hukum yang dapat dimintai

pertanggungjawaban, jenis sanksi pidana dan denda yang berat, serta mekanisme penegakan hukum yang melibatkan berbagai instansi. Pengaturan tersebut mencakup larangan penebangan liar, pengangkutan dan perdagangan hasil hutan ilegal, pembakaran hutan, serta perusakan kawasan hutan yang dilakukan secara terorganisir. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, posisi UPTD KPH Lakitan - Bukit Cogong sebagai bagian dari perangkat daerah memperoleh legitimasi hukum yang jelas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang membuka ruang bagi keterlibatan instansi kehutanan daerah dalam melakukan 36 tindakan administratif dan teknis, seperti patroli kawasan hutan, pengawasan aktivitas pemanfaatan hasil hutan, serta penanganan awal terhadap dugaan tindak pidana kehutanan sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum. Hasil wawancara dengan pihak UPTD KPH Lakitan - Bukit Cogong menunjukkan bahwa kewenangan normatif tersebut telah diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan strategi di lapangan. UPTD KPH secara rutin melaksanakan patroli pengamanan kawasan hutan dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis (GIS) dan penggunaan drone untuk memantau wilayah kerja seluas ±100.960 hektar. Selain itu, UPTD KPH juga menjalin kerja sama dengan Polisi Kehutanan, TNI, serta aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan razia terpadu dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Dalam praktiknya, sebagaimana disampaikan oleh narasumber, UPTD KPH Lakitan - Bukit Cogong juga berperan dalam upaya pencegahan melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan norma hukum tidak hanya diarahkan pada penindakan represif, tetapi juga pada upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam strategi pemberantasan pengrusakan hutan. Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memadai dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi UPTD KPH Lakitan - Bukit Cogong dalam menjalankan tugas pengawasan, pencegahan, dan penanganan awal terhadap tindak pidana kehutanan. Temuan lapangan melalui wawancara menunjukkan bahwa norma hukum tersebut tidak berhenti pada tataran tekstual, melainkan

telah 37 diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan tindakan nyata di lapangan, meskipun masih menghadapi kendala struktural dalam aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Efektivitas Hukum dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, suatu peraturan perundang-undangan dikatakan efektif apabila norma hukum tersebut dapat dilaksanakan, dipatuhi, dan menghasilkan dampak nyata di masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Musi Rawas, penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, khususnya dalam menekan praktik illegal logging dan kebakaran hutan dan lahan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan patroli berbasis teknologi, seperti penggunaan sistem informasi geografis (GIS) dan drone, telah berkontribusi terhadap penurunan deforestasi dan berkurangnya jumlah hotspot kebakaran hutan.

Efektivitas penegakan hukum di zona prioritas bahkan mencapai sekitar 70%, yang menunjukkan bahwa hukum bekerja ketika didukung oleh sistem pengawasan yang memadai. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan akses wilayah dan sumber daya manusia, sehingga tidak seluruh kawasan hutan dapat diawasi secara intensif. c. Penegakan Hukum Terpadu dalam Perspektif Integrated Law Enforcement Penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan melalui pendekatan penegakan hukum terpadu (Integrated Law Enforcement). UPTD KPH Lakitan - Bukit Cogong tidak bekerja secara parsial, melainkan menjalin koordinasi dengan Polisi Kehutanan, TNI, BPBD, BNPB, serta aparat penegak hukum lainnya. 38 Koordinasi lintas sektor ini diwujudkan dalam kegiatan patroli gabungan, razia terpadu, serta penanganan cepat terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana kehutanan, UPTD KPH melakukan penanganan awal berupa penyitaan barang bukti sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Pendekatan terpadu ini memperkuat efektivitas penegakan hukum karena menciptakan sinergi antar lembaga serta mempercepat respons terhadap pelanggaran hukum kehutanan. d. Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Perspektif Legal Compliance Theory Dalam perspektif Legal Compliance Theory, kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sanksi pidana atau ancaman penegakan hukum yang bersifat represif, melainkan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, pemahaman terhadap norma hukum, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukum akan efektif apabila masyarakat secara sukarela mematuhi norma hukum karena

memahami tujuan dan manfaatnya, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat di sekitar kawasan hutan KPH Lakitan - Bukit Cogong masih relatif rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTD KPH, salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan tersebut adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi ekonomi yang terbatas mendorong sebagian masyarakat melakukan perladangan liar, pembukaan lahan dengan cara pembakaran, serta pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin yang sah. 39 Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat juga menjadi faktor penghambat kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Narasumber dalam wawancara menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami batas kawasan hutan, ketentuan perizinan pemanfaatan hasil hutan, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran kehutanan.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang bersifat tertulis belum sepenuhnya diinternalisasi oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku. Dalam merespons kondisi tersebut, UPTD KPH Lakitan - Bukit Cogong tidak hanya mengedepankan pendekatan penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi lebih banyak menerapkan pendekatan persuasif sebagai strategi peningkatan kepatuhan hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, UPTD KPH secara rutin melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 kepada masyarakat desa di sekitar kawasan hutan, baik melalui pertemuan langsung, penyuluhan, maupun kerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan.

Selain sosialisasi hukum, UPTD KPH juga melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya jangka panjang untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Program tersebut diarahkan pada pengembangan alternatif mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan, seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan Legal Compliance Theory yang menekankan bahwa kepatuhan hukum akan lebih mudah dicapai apabila hukum tidak dipersepsikan sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. 40 Dengan demikian, berdasarkan perspektif Legal Compliance Theory, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat di sekitar

kawasan hutan KPH Lakitan - Bukit Cogong bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh faktor sosial ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum.

Upaya peningkatan kepatuhan hukum melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh UPTD KPH merupakan langkah yang tepat dan relevan dalam mendukung efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 secara berkelanjutan. e. Penegakan Hukum dan Kewajiban Negara (State Obligation Theory) Berdasarkan State Obligation Theory, negara memiliki kewajiban fundamental untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum dan sekaligus merupakan mandat konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks kehutanan, kewajiban negara tersebut diwujudkan melalui pembentukan regulasi, kelembagaan, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk menjamin perlindungan kawasan hutan dari berbagai bentuk pengrusakan. Dalam kerangka penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, kewajiban negara tidak hanya berhenti pada pembentukan norma hukum dan lembaga pelaksana, tetapi juga mencakup penyediaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta sarana dan prasarana operasional yang memadai bagi instansi pelaksana di tingkat daerah, termasuk UPTD KPH Lakitan–Bukit Cogong. Pemenuhan aspek-aspek tersebut merupakan prasyarat penting agar penegakan hukum kehutanan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. 41 Hasil penelitian dan wawancara dengan pihak UPTD KPH Lakitan - Bukit Cogong menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban negara dalam aspek sumber daya masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah personel yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan luas wilayah kerja UPTD KPH yang mencapai lebih dari 100.000 hektar. Narasumber menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah personel tersebut berdampak langsung pada intensitas patroli dan pengawasan kawasan hutan, sehingga tidak seluruh wilayah dapat diawasi secara rutin dan optimal. Selain keterbatasan SDM, aspek anggaran operasional juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas UPTD KPH.

Berdasarkan hasil wawancara, anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan operasional pengawasan dan penegakan hukum kehutanan, seperti biaya patroli lapangan, pemeliharaan sarana operasional, serta pengembangan kapasitas personel. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada prioritas wilayah pengawasan, di mana

pengawasan lebih difokuskan pada kawasan yang dianggap rawan terjadi pelanggaran kehutanan. Dari sisi sarana dan prasarana, UPTD KPH Lakitan - Bukit Cogong juga masih menghadapi keterbatasan peralatan pendukung, baik kendaraan operasional, peralatan pemantauan, maupun teknologi pendukung lainnya.

Meskipun telah memanfaatkan teknologi seperti pemantauan satelit dan penggunaan drone, keterbatasan jumlah dan jangkauan peralatan tersebut menyebabkan pengawasan kawasan hutan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun negara telah hadir melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan pembentukan kelembagaan KPH, pemenuhan kewajiban negara dalam aspek sumber daya belum sepenuhnya optimal. Akibatnya, 42 efektivitas penegakan hukum kehutanan masih menghadapi kendala struktural yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, peningkatan pemenuhan kewajiban negara melalui penguatan kapasitas kelembagaan, penambahan sumber daya manusia, peningkatan anggaran, serta pengadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan perlindungan kawasan hutan dan terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

KESIMPULAN

Penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Musi Rawas telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Secara normatif, berdasarkan pendekatan perundang-undangan, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memberikan dasar hukum yang kuat dan komprehensif bagi pemerintah daerah dan UPTD KPH Lakitan - Bukit Cogong dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan awal terhadap tindak pidana kehutanan. Pengaturan mengenai larangan, sanksi pidana, serta peran pemerintah daerah telah memberikan legitimasi hukum yang jelas bagi pelaksanaan penegakan hukum kehutanan di tingkat tapak.

Secara empiris, berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara, penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memberikan dampak positif dalam menekan praktik illegal logging, mengurangi kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga stabilitas tutupan hutan di wilayah kerja KPH Lakitan - Bukit Cogong. Penerapan strategi patroli rutin, pemanfaatan teknologi pengawasan seperti GIS dan drone, serta koordinasi lintas sektor menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam tindakan nyata di lapangan. Namun demikian, jika dianalisis melalui Teori Efektivitas Hukum, efektivitas tersebut masih bersifat parsial karena pelaksanaan norma hukum belum sepenuhnya didukung oleh kondisi struktural yang 46 memadai. Keterbatasan

sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana menyebabkan pengawasan kawasan hutan belum dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga potensi terjadinya pelanggaran kehutanan masih tetap ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Peradilan*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penulisan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitutions: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siahaan, N. H. T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Afandi, Ahmad. "Penyertaan dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan menurut UU No. 18/2013." *Jurnal Hukum*, 2016.
- Iqsandri, Rai. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan dalam UU No.18/2013." *Jurnal Hukum*, 2023.

Tacconi, Luca et al. "Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil". *Forest Policy & Economics*, 2019.

FAO, *Global Forest Resources Assessment 2020*, Rome: FAO, 2020. Kementerian ESDM, *Laporan Tahunan Pengawasan Pertambangan 2023*. Kementerian Kesehatan RI, *Dampak Kesehatan Kabut Asap 2023*.

Kementerian LHK, *Laporan Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020*, Jakarta: KLHK, 2021.

Kementerian LHK, *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Tahun 2024*, Jakarta: KLHK, 2024.

CITES Secretariat, *Annual Report on Illegal Wildlife Trade 2022*. AMAN, *Laporan Konflik Tenurial 2022*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, "Statistik Kehutanan 2024."

Diakses 24 November 2025. <https://www.kehutan.go.id>

ICW, "Kerugian Ekologis dalam Perkara Korupsi SDA." Diakses 24 November

2025. <https://www.antikorupsi.org>

BPK RI, "Audit Kerusakan Hutan 2022." Diakses 24 November 2025.

<https://www.kehutan.go.id/s/uploads/>

KLHK, "Rencana Kerja KLHK 2023." Diakses 24 November 2025.

<https://www.kehutan.go.id/s/uploads/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, "Sentra Data dan Informasi." Diakses 15 Januari 2026. <https://kmisfip2.kehutan.go.id/kphp/detail/65>